



**PUTUSAN**  
**Nomor 888/PID/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **BUHARI SUSANTO BIN ALM. SADIK;**  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 24 Desember 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Penyepen, RT01 / RW03 Desa Panepan  
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **MOHAMMAD SALIM BIN ALM. MOH. TALI;**  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 7 Juni 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun. Lebi, RT01 / RW02 Desa Ceguk  
Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **SULIYAH BINTI MISRAIL;**  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lebi, RT01 / RW02 Desa Ceguk,  
Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak berada dalam Tahanan;

Dalam hal ini Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. ABD. WARITS, S.SY., M.A.P., 2. M. RUSMAN HADI, S.H., 3. ADI KUSWANTO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LEMBAGA KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM IAIN MADURA berkedudukan di Jl. Raya Sampang – Pamekasan KM 4 Pamekasan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan register Surat Kuasa Nomor 34/Pid/Pmk tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 888/PID/2024/PT SBY tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/PID/2024/PT SBY tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 18 Maret 2024 Nomor REG. PERKARA: PDM-269/PMK/03/2024, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I BUHARI SUSANTO Bin Alm. SADIK; terdakwa II MOHAMMAD SALIM Bin Alm. MOH. TALI dan terdakwa III SULIYAH Binti MISRAIL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama, pada hari Jum`at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di waktu lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang mengadili, *mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2019 ketika terdakwa II Mohammad Salim datang kerumah terdakwa I Buhari meminta terdakwa I Buhari untuk menjualkan tanah yang diakui sebagai milik Suliha (Alm) selanjutnya Mohammad salim mempertemukan Terdakwa I Buhari dengan Suliha (Alm) terkait dengan kebenaran asal usul tanah tersebut setelah diperiksa asal usul tanah tersebut terdakwa I Buhari yakin bahwa tanah tersebut adalah haknya suliha (Alm) sehingga terdakwa I Buhari langsung mencari pembeli untuk tanah tersebut dan menawarkan tanah tersebut ke saksi Rudy Darmanto yang berlokasi di Dsn Asem manis II Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya disebelah utara pom bensin Violet larangan tokol dan pada saat menawarkan ke saksi Rudy Darmanto terdakwa I Buahri menjelaskan Asal usul tanah tersebut bahwa tanah tersebut awalnya sudah bersertifikat dengan SHM No. 476 Desa larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan An. Ismail (suami Suliha) namun setelah Ismail meninggal tanah tersebut tiba tiba beralih ke Devitli pada tahun 2013 dengan akta hibah (nomor lupa) yang dibuat oleh PPAT R. Ahmad Ramali SH namun peralihan hak milik tersebut tidak sah karena ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh Devitli dan dari penjelasan dari Terdakwa I Buhari dan ditambah kronologis peralihan dalam sertifikat dan putusan vonis hakim terhadap Devitli selanjutnya saksi Rudy Darmanto meminta kepada

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Buhari untuk bertemu langsung dengan Suliha (Alm) untuk memastikan fakta tanah tersebut sehingga terjadi kesepakatan jual beli sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) antara saksi Rudy darmanto dengan Suliha (Alm) dengan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya dibayar bertahap hingga lunas kemudian setelah lunas dilakukan penanda tangan akte jual beli di notaris namun pada saat kesepakatan tersebut dibuat belum muncul sertifikat Hak Milik No. 02559 Desa larangan Tokol An. Suliha sehingga Saksi Rudy darmanto memasrahkan semua kepengurusan sertifikat tersebut kepada Suliha (Alm) untuk merebut kembali hak tanahnya yang sudah disertifikat No SHM 476 an, Devitli dengan semua biaya ditanggung oleh saksi Rudy Darmanto selaku pembeli (biaya tersebut dihitung sebagai pembayaran atas tanah tersebut) dan karena pembayaran dalam jual beli tersebut telah lunas maka dibuatkanlah Akta Jual beli tanah tersebut pada tanggal 03 November 2020 dengan nomor: 298/XI/2020 yang dibuat oleh PPAT Khoirun Nisa, SH dimana hasil dari penjualan tanah tersebut Terdakwa I mendapatkan komisi sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa I Buhari terima dari Suliha (Alm) dengan disaksikan oleh Terdakwa II Mohammad Salim dan Terdakwa III Suliyah dan pada tanggal 2 November 2020 terdakwa II Mohamad Salim menerima cek BNI No: CK504102 sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari Rudy darmanto dan menerima secara transfer sebesar Rp. 8.320.000,- (delapan ratus juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BCA No Rek 1920855691 An. Mohammad Salim dari saksi Rudy darmanto serta pembayaran secara transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BNI No rek: 0655673175 An. Suliyah pada tanggal 4 Juli 2019 untuk pembayaran kuasa hukum;

Bahwa perbuatan mereka terdakwa I Buhari, Terdakwa II Mohamad Salim serta terdakwa III Suliyah membantu Alm Suliha untuk melakukan penjualan ke saksi Rudy darmanto yang nyata nyata dan mengetahui tanah yang terletak di Desa larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet tetap melanjutkan transaksi akta jual beli tanah tersebut pada tanggal 03 November 2020 dengan nomor: 298/XI/2020 yang dibuat oleh PPAT Khoirun Nisa, SH;

Bahwa dengan adanya penerbitan sertifikat Hak Milik No. 02559 Atas nama Suliha dan AJB No: 298/XI/2020 atas Nama Rudy Darmanto yang terletak di Desa Larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yang mana sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat hak milik No. 0476 tahun 1999 atas nama Devitli lokasinya di Jln. Raya Larangan Tokol Desa larangan tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan tepatnya di sebelah utara pom bensin Violet, maka dengan kejadian tersebut diatas saksi korban Devitli mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib;

Perbuatan mereka terdakwa I BUHARI SUSANTO Bin Alm. SADIK; terdakwa II MOHAMMAD SALIM Bin Alm. MOH. TALI dan terdakwa III SULIYAH Binti MISRAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 05 Juni 2024 NOMOR REG. PERKARA: PDM- 269/Pmk/03/2024, Para Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM; dan Terdakwa III SULIYAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" sebagaimana diatur

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM dan Terdakwa III SULIYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. BUHARI SUSANTO;  
Dikembalikan kepada terdakwa BUHARI SUSANTO;
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. MOHAMMAD SALIM;  
Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD SALIM;
  - 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. SULIYAH;  
Dikembalikan kepada terdakwa SULIYAH;
  - 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir keterangan Nika Alm. ISMAIL dengan Alm. SULIHA dengan no: B-292/Kua.13.22.03/Pw.0/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No.664 An. B. MATTASAN SRAKNI;
  - 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Ds. Larangan Tokol No.1384 An. MOH. ISMAIL;  
Dikembalikan kepada saksi Korban DEVITLI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan dalam Putusan tanggal 27 Juni 2024, Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik, Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali, dan Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan tunggal;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto; dikembalikan kepada Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik;
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. Mohammad Salim; dikembalikan kepada Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali;
  - 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah; dikembalikan kepada Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail;
  - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir keterangan Nikah Alm. Ismail dengan Alm. Suliha dengan Nomor B-292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 664 An. B. Mattasan Srakni;
  - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No. 1384 An. Moh. Ismail;tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa II dan Terdakwa III (Para Terdakwa) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk;

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 03 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
4. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 dari Terdakwa II dan Terdakwa III;
- 5 . Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 08 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
6. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa I;
7. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
8. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 02 Juli 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
9. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, telah menerangkan dan diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 02 Juli 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
10. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, telah menerangkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 16 Juli 2024;
12. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;
13. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya ;

1. Kami berdua sama sekali tidak memiliki niat sedikitpun untuk merugikan orang lain termasuk saksi korban atau pelapor;
2. Kami berdua hanya memiliki niat merawat almarhum Suliha pada masa hidupnya karena beliau sedang sakit lumpuh sudah menahun sehingga terhadap kepentingannya sering melalui pelantara bantuan kami berdua yang merawatnya;
3. Apabila perbuatan kami termasuk perbuatan yang dipersalahkan secara hukum pidana maka kami berdua sangat menyesali sekali perbuatan yang kami berdua lakukan yang termasuk perbuatan keliru dan kedepannya kami berdua tidak akan mengulangi perbuatan kekeliruan ini kembali;
4. Kami berdua adalah suami istri yang masih mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga yang setiap harinya mencarikan nafkah dan

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat 2 (dua) orang anak yatim yang masih kecil umur 9 tahun dan umur 13 tahun;

5. Kami berdua masih belum pernah dihukum;
6. Kami berdua sudah berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan dan kami berdua selalu berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa II serta Terdakwa III dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM; dan Terdakwa III SULIYAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang turut serta melakukan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM dan Terdakwa III SULIYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. BUHARI SUSANTO;  
Dikembalikan kepada terdakwa BUHARI SUSANTO;
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. MOHAMMAD SALIM;  
Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD SALIM;
  - 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. SULIYAH;  
Dikembalikan kepada terdakwa SULIYAH;

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir keterangan Nika Alm. ISMAIL dengan Alm. SULIHA dengan no: B-292/Kua.13.22.03/Pw.0/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No.664 An. B. MATTASAN SRAKNI;
- 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Ds. Larangan Tokol No.1384 An. MOH. ISMAIL;

Dikembalikan kepada saksi Korban DEVITLI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya ;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negri Pamekasan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding sepanjang terhadap Terdakwa I BUHARI SUSANTO Bin Alm. SADIQ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I BUHARI SUSANTO Bin Alm. SADIQ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah yang dilakukan secara bersama sama", sebagaimana dakwaan Tunggal jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm.Moh.Tali dan Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah yang dilakukan secara bersama sama", sebagaimana dakwaan Tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. Buhari Susanto;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Buhari Susanto Bin Alm. Sadik;
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an.  
Mohammad Salim;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Mohammad Salim Bin Alm. Moh. Tali;
  - 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. Suliyah;  
Dikembalikan kepada Terdakwa III. Suliyah Binti Misrail;
  - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir keterangan Nikah Alm.  
Ismail dengan Alm. Suliha dengan Nomor B-  
292/Kua.13.22.03/Pw.01/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan  
Tokol No. 664 An. B. Mattasan Srakni;
  - 1 (satu) lembar fotokopi terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan  
Tokol No. 1384 An. Moh. Ismail;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan biaya kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

### Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan prinsip keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM; dan Terdakwa III SULIYAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang turut serta melakukan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUHARI SUSANTO; Terdakwa II MOH. SALIM dan Terdakwa III SULIYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920764823 an. BUHARI SUSANTO;  
Dikembalikan kepada terdakwa BUHARI SUSANTO;
  - 1 (satu) buku rekening BCA No. Rek: 1920855691 an. MOHAMMAD SALIM;  
Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD SALIM;
  - 1 (satu) buku rekening BNI No. Rek: 0655673175 an. SULIYAH;  
Dikembalikan kepada terdakwa SULIYAH;
  - 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir keterangan Nika Alm. ISMAIL dengan Alm. SULIHA dengan no: B-292/Kua.13.22.03/Pw.0/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Desa Larangan Tokol No.664 An. B. MATTASAN SRAKNI;
  - 1 (satu) lembar foto copy terlegalisir kutipan pipil Ds. Larangan Tokol No.1384 An. MOH. ISMAIL;  
Dikembalikan kepada saksi Korban DEVITLI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk, memperhatikan pula memori banding dari Para Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari para Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 385 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 27 Juni 2024 Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pmk yang dimintakan banding tersebut;

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara terhadap para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Marudut Bakara, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Purwoko, S.H., M.H. dan Sukadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Drs. Supriyanto, S.H., M.M. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Sigid Purwoko, S.H., M.H.**

ttd

**Sukadi, SH., M.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Marudut Bakara, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Drs. Supriyanto, S.H, M.M.**

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 888/PID/2024/PT SBY**